

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
- c. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik dan Golongan Karya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

- a. Pegawai Negeri Sipil adalah:
 1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
 2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu
 - (a) Pegawai Bulanan di samping pensiun;
 - (b) Pegawai Bank milik Negara;
 - (c) Pegawai Badan Usaha milik Negara;
 - (d) Pegawai Bank milik Daerah;
 - (e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;
 - (f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa;
- b. Pejabat adalah :
 1. Menteri;
 2. Jaksa Agung;
 3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
 5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 6. Pimpinan Bank milik Negara;
 7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
 8. Pimpinan Bank milik Daerah;
 9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.
- (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/keempat.

Pasal 5

- (1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.
- (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

Pasal 7

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat.
- (3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Pasal 8

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.
- (6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Pasal 9

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-

- alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
 - (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat.

Pasal 10

- (1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah
 - a. ada persetujuan tertulis dari isteri;
 - b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila :
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
 - e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 11

- (1) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/ keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila :
 - a. ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami;
 - b. bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (2) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/ keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tidak diberikan oleh Pejabat apabila :
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya;
 - b. tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - d. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau akan beristeri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai :

- (1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden.
- (2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Walikota Administratif, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pimpinan Bank milik Negara kecuali Gubernur Bank Indonesia dan pimpinan Badan Usaha milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri yang secara teknis membawahi Bank milik Negara atau Badan Usaha milik Negara yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan Bank milik Daerah dan pimpinan Badan Usaha milik Daerah, wajib meminta izin lebih dahulu dari Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut.

Pasal 14

Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
- (2) Setiap atasan wajib menegur apabila ia mengetahui ada Pegawai Negeri Sipil bawahan dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri, dan setelah ditegur atasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 masih terus melakukannya, dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

Ketentuan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050), dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 19

Setiap Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya membuat dan memelihara catatan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing.

Pasal 20

- (1) Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya menyampaikan salinan sah surat pemberitahuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tembusan surat pemberian izin atau penolakan pemberiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada :
 - a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 1 dan angka 2 huruf (a);
 - b. Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, dan Badan Usaha milik Daerah, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (b), (c), (d), dan (e);
 - c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (f).
- (2) Berdasarkan salinan dan tembusan surat-surat dimaksud dalam ayat (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Daerah, serta Bupati Kepala Daerah Tingkat II, membuat dan memelihara :
 - a. catatan perkawinan dan perceraian;
 - b. kartu isteri/suami.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 22

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR :13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut azas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun demikian hanya apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan, seorang pria dimungkinkan beristeri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan berupa keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri.

Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan Pemerintah ini pengertian Pegawai Negeri Sipil meliputi selain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian termasuk juga Pegawai Bulanan di samping pensiun, Pegawai Bank milik Negara, Pegawai Badan Usaha milik Negara, Pegawai Bank milik Daerah, Pegawai Badan Usaha milik Daerah, dan Kepala Desa, Perangkat Desa, serta petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/isteri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandangnya dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada dasarnya, dalam rangka usaha merukunkan kembali isteri yang bersangkutan, Pejabat harus memanggil mereka secara langsung dan memberikan nesehat secara pribadi. Tetapi apabila tempat kedudukan Pejabat dan tempat suami/isteri yang bersangkutan berjauhan, maka Pejabat dapat memerintahkan Pejabat lain dalam lingkungannya untuk berusaha merukunkan kembali suami/isteri tersebut.

Pasal 7.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. Namun demikian, seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian karena alasan isteri tertimpa musibah tersebut tidaklah memberikan keteladanan yang baik, meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan memungkinkannya. Oleh karena itu izin untuk bercerai dengan alasan tersebut tidak diberikan. Alasan tersebut hanyalah dapat merupakan salah satu syarat alternatif yang harus disertai syarat-syarat kumulatif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil untuk minta izin beristeri lebih dari seorang. (Lihat Pasal 10 ayat (2))

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, adalah apabila isteri yang bersangkutan menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri baik secara biologis maupun lainnya yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan lagi.

huruf b

Yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, adalah apabila isteri yang bersangkutan menderita penyakit badan yang menyeluruh yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan.

huruf c

Yang dimaksud dengan tidak dapat melahirkan keturunan, adalah apabila isteri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak mungkin melahirkan keturunan atau sesudah pernikahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR :3250

Jakarta, 22 Desember 1990

Kepada

- Yth.
1. Semua Menteri
 2. Panglima Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia
 3. Jaksa Agung
 4. Semua Pimpinan Kesekretariatan
Lembaga Tertinggi/tinggi Negara
 5. Semua Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen
 6. Semua Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I
 7. Semua Bupati/Walikota
Kepala Daerah Tingkat II
 8. Semua Bank Milik Negara
 9. Semua Pimpinan Badan Usaha
Milik Negara
 10. Semua Pimpinan Bank Milik
Daerah
 11. Semua Pimpinan Badan Usaha
Milik Daerah.

SURAT EDARAN

NOMOR : 48/SE/1990

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 45 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 10 TAHUN 1983

TENTANG
IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

1. UMUM

- a. Sebagaimana diketahui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- b. Untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

2. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (;Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424);
- h. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
- i. Keputusan Presiden Nomor 240/M Tahun 1987 tanggal 29 September 1987.

3. TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah perkawinan dan atau perceraian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan p 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

II. PERCERAIAN

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.

2. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari pejabat.

Contoh :

- a. Saudara AMIR seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai istri bernama TUTI. Saudara AMIR bermaksud akan menceraikan istrinya. Untuk melaksanakan maksudnya tersebut, Saudara AMIR yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Pejabat. Setelah memperoleh ijin tertulis tersebut, ia harus mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan setempat.
 - b. Saudara ISTI seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai suami bernama ANTO. Saudari ISTI bermaksud akan mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya. Untuk melaksanakan maksudnya tersebut saudari ISTI yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Pejabat. Setelah memperoleh ijin tertulis tersebut, ia harus mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan setempat.
3. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Contoh :

- a. Saudara TUTI seorang Pegawai Negeri Sipil telah menerima gugatan cerai dari suaminya bernama AMIR melalui pengadilan setempat.

Dalam hal demikian, saudari TUTI yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan darisuaminya tersebut kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja.

- b. Saudara RANO seorang Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 31 Oktober 1990 telah menerima gugatan cerai dari istrinya bernama ARI melalui pengadilan setempat. Dalam hal demikian, saudara RANO yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian selambat-lambatnya tanggal 7 Nopember 1990.

Catatan :

Tanggal 4 Nopember 1990 adalah hari libur.

4. Suami istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil baik dalam satu lingkungan departemennya/ Instansi maupun pada departemen/instansi yang berbeda, masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.

Contoh :

- a. Saudara IMAM mempunyai istri bernama NURI, keduanya Pegawai Negeri Sipil pada Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Saudara IMAM bermaksud akan menceraikan istrinya. Untuk melaksanakan maksudnya tersebut saudara IMAM yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Kepala BAKN. Setelah memperoleh ijin tertulis tersebut, ia harus mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan setempat. Saudari NURI yang

berkedudukan sebagai tergugat wajib memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Kepala BAKN.

- b. Saudari FATIMAH seorang Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Tenaga Kerja mempunyai suami bernama DULAH seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Tingkat I Jawa Barat. Saudari FATIMAH bermaksud akan mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya melalui pengadilan setempat. Untuk melaksanakan maksudnya tersebut, saudari FATIMAH yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Menteri Tenaga Kerja. Saudara DULAH yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
5. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut:
- a. Salah satu pihak berbuat zina ;
 - b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan ;
 - c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Contoh :

- (1) Saudara INDRA (swasta) dengan istrinya bernama RIMA (Pegawai Negeri Sipil) antara keduanya telah terjadi percekocokan. Akibat percekocokan tersebut saudara INDRA telah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan maupun ijin istri, dan selama meninggalkan

istrinya yang bersangkutan tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Dalam hal demikian apabila Saudari RIMA akan melakukan perceraian, harus menunggu dua tahun berturut-turut sejak kepergian suaminya.

(2) Saudari TINA seorang Pegawai Negeri Sipil bersuamikan Saudari ANTON seorang pilot di salah satu perusahaan penerbangan di Indonesia. Pada tanggal 30 September 1990 saudara ANTON melakukan penerbangan dari Jakarta ke Kalimantan namun pada waktu yang telah ditentukan ternyata pesawat tersebut tidak diketahui secara pasti di mana mendaratnya. Setelah tim SAR mencarinya selama tiga bulan ternyata pesawat tersebut tidak ditemukan dan untuk sementara dinyatakan hilang. Dalam hal ini, apabila saudara TINA akan melakukan perceraian harus menunggu dua tahun berturut-turut sejak suaminya dinyatakan hilang.

- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung.
 - e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain;
 - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. Alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas, harus dikuatkan dengan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam angka III angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.

7. Tata cara penyampaian pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari suami/sitri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat permintaan ijin perceraian.
8. Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan ijin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan ;
9. Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di lingkungan masing-masing.
10. Pejabat harus memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang menyampaikan surat pemberitahuan adanya gugatan, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.
11. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan ijin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan ijin perceraian yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya.

12. Apabila hal tersebut dalam angka 11 di atas ternyata semata-mata merupakan kelalaian dari Pejabat, maka pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.
13. Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
14. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, wajib membuat pernyataan tertulis, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.
15. Hak atas bagian gaji untuk bekas istri sebagaimana dimaksud dalam angka 13 tidak diberikan, apabila perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzina dan atau istri terbukti telah melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau istri terbukti menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
16. Merkipun perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, haknya atas bagian gaji untuk bekas istri tetap diberikan apabila ternyata alasan istri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau karena suami terbukti telah berzina, dan atau suami terbukti telah melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami terbukti telah menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau suami terbukti telah

meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

17. Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.

18. Bendaharawan gaji wajib menyerakan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya.

19. Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.

20. Apabila ada gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri dan setelah dilakukan upaya merukunkan kembali oleh Pejabat tidak berhasil, maka proses pemberian ijin agar diselesaikan secepatnya mematuhi dan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan.

III. PEGAWAI NEGERI SIPIL PRIA YANG AKAN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG.

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Pejabat.

2. Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada Pejabat.

3. Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang, wajib menyampaikannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin tersebut.
4. Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin tersebut.
5. Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di lingkungan masing-masing.
6. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan ijin Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya untuk beristri lebih dari seorang, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya.
7. Apabila hal tersebut dalam angka 6 di atas ternyata merupakan kelalaian dari Pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.

IV. PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA TIDAK DIJINKAN MENJADI ISTRI KEDUA/ KETIGA/ KEEMPAT.

1. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diijinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

2. Seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Contoh :

- a. Saudari ATI (swasta) menikah dengan Saudara BADU seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah beristri. Saudari ATI kemudian melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan diterima pada salah satu Departemen/Instansi. Dalam hal demikian, maka saudari ATI harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- b. Saudari NINA seorang Pegawai Negeri Sipil wanita bermaksud menikah dengan saudara ADI seorang Pegawai Negeri Sipil pada salah satu Departemen/Instansi yang telah mempunyai istri. Sebelum melaksanakan maksud tersebut, saudari NINA berhenti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Setelah melangsungkan pernikahannya dengan saudara ADI, saudari NINA kembali melamar sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan diterima pada salah satu Departemen/Instansi. Dalam hal demikian, maka saudari NINA harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- c. Seorang wanita bernama WATI adalah istri kedua dari seorang pengusaha; suatu saat saudari WATI menginginkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada salah satu Departemen/Instansi, maka ia mengajukan lamaran ke Departemen Penerangan dan kemudian ia berhasil diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal demikian, saudari WATI harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil.

V. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATA TERTENTU.

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dan Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai :
 - a. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Presiden.
 - b. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II termasuk Wakil Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Walikota Administratif, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri;
 - c. Pimpinan / Direksi Bank Milik Negara dan Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Presiden ;
 - d. Pimpinan/Direksi Bank Milik Daerah dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Kepala Daerah Tingkat I/ Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
 - e. Anggota Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Menteri / Pimpinan instansi induk yang bersangkutan;
 - f. Kepala Desa, Perangkat Kepala Desa dan Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
2. Tata cara permintaan ijin, begitu juga tentang ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi dan ditaati adalah sama dengan ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka III, angka IV Surat Edaran

Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 dan angka II, III, IV Surat Edaran ini.

VI. HIDUP BERSAMA DI LUAR IKATAN PERKAWINAN YANG SAH.

1. Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah.
2. Yang dimaksud hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah adalah melakukan hubungan sebagai suami istri dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.
3. Setiap pejabat yang mengetahui atau menerima laporan adanya Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah, wajib memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diperiksa.
4. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
5. Apabila dari hasil pemeriksaan itu ternyata bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memang benar melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

VII. PENDELEGASIAN WEWENANG

Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu mengenai penolakan atau pemberian ijin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari seorang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah dan yang setingkat dengan itu.

VIII. SANKSI

1. Pegawai Negeri Sipil dan atau atasan/pejabat,kecuali pegawai bulanan disamping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut :
 - a. tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan ;
 - b. melakukan perceraian tanpa memperoleh ijin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat ;
 - c. beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat;
 - d. Melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya ;
 - e. tidak melaporkan perceraianya kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian ;
 - f. tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan;

- g. Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian ;
 - h. Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan ijin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
 - i. Pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
 3. Pegawai Negeri Sipil, kecuali pegawai bulanan di samping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980, apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian.
 4. Apabila pegawai bulanan di samping pensiun melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dan atau menjadi istri

kedua/ketiga/keempat, dan atau menolak melaksanakan pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dibebaskan dari jabatannya.

5. Tata cara penjatuhan hukuman disiplin menurut ketentuan Pasal 15 dan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 45 Tahun 1990 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Sanksi pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bagi :
 - a. Pegawai bulanan di samping pensiun ;
 - b. Pegawai Bank Milik Negara ;
 - c. Pegawai Badan usaha Milik Negara ;
 - d. Pegawai Bank Milik Daerah ;
 - e. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah ;
 - f. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa.berlaku jenis hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980n tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

IX. KARTU ISTRI / SUAMI

1. Kepada setiap istri Pegawai Negeri Sipil diberikan Kartu Istri disingkat KARIS, dan kepada setiap suami Pegawai Negeri Sipil diberikan Kartu Suami disingkat KARSU.
2. Istri pertama/kedua/ketiga/keempat daripn yang dinikahi secara sah yaitu yang dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diberikan KARIS.

3. Tata cara permintaan, penetapan, dan penyampaian serta ketentuan-ketentuan lain tentang KARIS/KARSU dilaksanakan sesuai dengan angka XII Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.

X. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran ini.
2. Pegawai Negeri Sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

XI. PELAKSANAAN

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, para Pejabat hendaknya segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjelaskan maksud Surat Edaran ini kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya masing-masing.

XII. KETENTUAN PERALIHAN

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin, atau belum ada keputusan yang mempunyai kekuatan

hukum yang tetap, diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

2. Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil wanita sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin, atau belum ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 10 tahun 1983.
3. Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tetap berlaku.

XIII. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Surat edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan supaya segera ditanyakan kepada Kepala BAKN untuk mendapatkan penyelesaian.
2. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

WASKITO REKSOSOEDIRDJO
NIP. 180 000 429

Tembusan Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan
2. Menteri / Sekretaris Negara, sebagai laporan
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara, sebagai laporan
4. Kepala Staf TNI Angkatan Darat
5. Kepala Staf TNI Angkatan Laut
6. Kepala Staf TNI Angkatan udara
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
8. Semua Sekretaris Jendral, Direktur Jendral, Inspektur Jendral
9. Semua Sektor /Pimpinan Perguruan tinggi negeri
10. Semua Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
11. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi vertikal
12. Semua Camat di Seluruh Indonesia
13. Ketua Pengadilan Agama di Seluruh Indonesia
14. Ketua Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia
15. Arsip.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPE-
GAWAIAN NEGARA
NOMOR : 48/SE/1990
TANGGAL 22 DESEMBER 1990

....., tanggal

Kepada

Yth.

di

.....

SURAT PEMBERITAHUAN ADANYA GUGATAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
 - a. Nama :
 - b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
 - c. Pangkat/golongan ruang *-3 :
 - d. Jabatan/pekerjaan *-3 :
 - e. Satuan Organisasi :
 - f. Tanggal Lahir :
 - g. Agama/Kepeccayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
 - h. A l a m a t :

memberitahukan dengan hormat, bahwa saya telah digugat dalam perkara perceraian oleh suami/istri *-2 saya :

- a. Nama :
- b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
- c. Pangkat/golongan ruang *-3 :
- d. Jabatan/pekerjaan *-3 :
- e. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- f. A l a m a t :

2. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :

- a. Surat gugatan perceraian
- b.
- c. dan seterusnya.

3. Demikian pemberitahuan adanya gugatan perceraian ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang memberitahukan,

.....
NIP/Nomor Identitas

Catatan :

- *-1 Cantumkan NIP Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya apabila ada.
- *-2 Coret yang tidak perlu
- *-3 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPE-
GAWAIAN NEGARA
NOMOR : 48/SE/1990
TANGGAL 22 DESEMBER 1990

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN
NOMOR :

Berdasarkan surat tanggal yang disampaikan oleh :

1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
3. Pangkat/golongan ruang *-3 :
4. Jabatan/pekerjaan *-3 :
5. Satuan Organisasi :
6. Agama/Kepeccayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa :

tentang pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari istri /suaminya *-2

1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
3. Pangkat/golongan ruang *-3 :
4. Jabatan/pekerjaan *-3 :
5. Satuan Organisasi :
6. Agama/Kepeccayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa :
7. A l a m a t :

Dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Saudaratersebut untuk melakukan perceraian, dapat diterima olehakan sekat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... tanggal,

.....
NIP/Nomor Identitas

Tembusan keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1.
2. dan seterusnya.

Catatan :

- *-1 Cantumkan NIP Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya apabila ada.
- *-2 Coret yang tidak perlu
- *-3 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

LAMPIRAN III SURAT EDARAN KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPE-
GAWAIAN NEGARA
NOMOR : 48/SE/1990
TANGGAL 22 DESEMBER 1990

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan/pekerjaan :
5. Satuan Organisasi :
6. Tanggal lahir :
7. Alamat :

Dengan ini menyatakan bersedia menyerahkan bagian gaji saya untuk bekas istri dan anak-anak saya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

- 1.
- 2.
3. dstnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya

..... tanggal,

Mengetahui

Yang Membuat Pernyataan

.....

.....

Catatan :

- *-1 Cantumkan NIP Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya apabila ada.